

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bandar Udara

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara,

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
2. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Menurut Annex 14 dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*); Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 44 Tahun 2002 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

2.2 Fungsi Bandar Udara

Menurut SKEP 77/VI/2005 Tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, fungsi dari bandar udara adalah :

1. Tempat untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara.
2. Tempat naik turun penumpang dan bongkar muat barang.
3. Tempat perpindahan (*interchange*) antar moda transportasi udara (*transit*) atau dengan moda transportasi yang lain.
4. Tempat mendorong perekonomian baik daerah maupun secara nasional.

2.3 Klasifikasi Bandar Udara

Di indonesia, klasifikasi bandar udara sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 6 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Unit Pelaksana Bandar Udara didasarkan pada beberapa kriteria berikut ini :

- a. Komponen jasa angkutan
- b. Komponen pelayanan lalu lintas udara

- c. Komponen penggunaan dan fungsi bandar udara (pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional)
- d. Komponen fasilitas dan kegiatan operasional bandar udara (fasilitas elektronika dan listrik yang menunjang operasi fasilitas keselamatan penerbangan)
- e. Komponen sumber daya manusia operasional atau fungsional yang merupakan jumlah personil yang memberikan pelayanan kegiatan operasional di bandar udara.

2.4 Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara

Keputusan Menteri Perhubungan No 47 Tahun 2002 Tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara menyebutkan bahwa sisi darat suatu bandar udara adalah wilayah bandar udara yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan.

Menurut SKEP 77/VI/2005 Tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, fasilitas sisi darat sangat terkait erat dengan pola pergerakan barang dan penumpang serta pengunjung dalam suatu bandar udara. Sehingga pengoperasian fasilitas ini harus dapat memindahkan penumpang, kargo, surat, pesawat, pergerakan kendaraan permukaan secara efisien, cepat dan nyaman dengan mudah dan berbiaya rendah. Selain itu aspek keselamatan, keamanan dan kelancaran penerbangan juga harus tetap dipertimbangkan terutama sekali pada pengoperasian fasilitas sisi darat yang terkait dengan fasilitas sisi udara. Dalam penetapan standar persyaratan teknis operasional fasilitas sisi darat, satuan yang digunakan untuk mendapatkan nilai standar adalah satuan jumlah

penumpang yang dilayani. Hal ini karena aspek efisiensi, kecepatan, kenyamanan, keselamatan, keamanan dan kelancaran penerbangan dapat dipenuhi dengan terjaminnya kecukupan luasan yang dibutuhkan oleh masing-masing fasilitas.

Bagian dari fasilitas sisi darat meliputi terminal penumpang, terminal barang (kargo), bangunan operasi, fasilitas penunjang bandar udara.

2.4.1 Fasilitas bangunan terminal penumpang

Menurut SKEP 77 / VI / 2005 Tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, fasilitas Bangunan terminal penumpang adalah bangunan yang disediakan untuk melayani seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penumpang dari mulai keberangkatan hingga kedatangan. Aspek yang diperhatikan dalam penilaian. Kinerja operasional adalah jumlah dan kondisi fasilitas tersebut.

Menurut SKEP 77 / VI / 2005 Tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, di dalam terminal penumpang terbagi 3 (tiga) bagian yang meliputi keberangkatan, kedatangan serta peralatan penunjang bandar udara udara.

1. Fasilitas keberangkatan

- a. *Check in counter* adalah fasilitas pengurusan tiket pesawat terkait dengan keberangkatan. Jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut.
- b. *Check in area* adalah area yang dibutuhkan untuk menampung *check in counter*. Luasannya dipengaruhi oleh jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut.

- c. Rambu/marka terminal bandar udara adalah pesan dan papan informasi yang digunakan sebagai penunjuk arah dan pengaturan sirkulasi penumpang di dalam terminal. Pembuatannya mengikuti tata aturan baku yang merupakan standar internasional.
- d. Fasilitas *Custom Imigration Quarantina / CIQ* (Bandar Udara Internasional), ruang tunggu, tempat duduk, dan fasilitas umum lainnya (toilet, telepon, dsb) adalah fasilitas yang harus tersedia pada terminal keberangkatan. Jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut.
- e. Selain itu pada terminal keberangkatan juga terdapat fasilitas : *hall* keberangkatan dimana *hall* ini menampung semua kegiatan yang berhubungan dengan keberangkatan calon penumpang dan dilengkapi dengan kerb keberangkatan, ruang tunggu penumpang, tempat duduk dan fasilitas umum toilet.

2. Fasilitas kedatangan

- a. Ruang kedatangan adalah ruangan yang digunakan untuk menampung penumpang yang turun dari pesawat setelah melakukan perjalanan. Luasannya dipengaruhi oleh jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut. Fasilitas ini dilengkapi dengan keberangkatan kedatangan dan baggage claim area.
- b. *Baggage conveyer belt* adalah fasilitas yang digunakan untuk melayani pengambilan bagasi penumpang. Panjang dan jenisnya dipengaruhi oleh

jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut dan banyaknya bagasi penumpang yang diperkirakan harus dilayani.

- c. Rambu/marka terminal bandar udara, Fasilitas *Custom Imigration Quarantine / CIQ* (bandar udara Internasional) dan fasilitas umum lainnya (toilet, telepon, dsb) adalah kelengkapan terminal kedatangan yang harus disediakan yang jumlah dan luasnya dipengaruhi oleh jumlah penumpang waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut.

2.4.2 Fasilitas bangunan terminal barang

Menurut SKEP 77/VI/2005 Tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, fasilitas bangunan terminal barang (kargo) adalah bangunan terminal yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang (kargo) udara yang dilayani oleh bandar udara tersebut. Luasannya dipengaruhi oleh berat dan volume kargo waktu sibuk yang dilayani oleh bandar udara tersebut. Fasilitas ini meliputi gudang, kantor administrasi, parkir pesawat, gedung operasi, jalan masuk dan tempat parkir kendaraan umum. Fasilitas-fasilitas tersebut diatas merupakan fasilitas standar yang dalam penyediaan dan pengoperasiannya disesuaikan dengan klasifikasi kemampuan bandar udara bersangkutan.

2.4.3 Fasilitas bangunan operasi

Menurut SKEP 77/VI/2005 Tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, Fasilitas Bangunan Operasi yang meliputi :

1. Gedung operasional antara lain ; PKP-PK, menara kontrol, stasiun meteorologi, gedung NDB, gedung VOR dan gedung DME.

2. Bangunan teknik penunjang yang terdiri dari *power house* dan stasiun bahan bakar merupakan fasilitas yang terkait dengan jaminan kelangsungan operasional bandar udara dari aspek kelistrikan dan pergerakan pesawat.
3. Bangunan administrasi dan umum terdiri kantor bandara, kantor keamanan dan rumah dinas bandara serta bangunan kantin dan tempat ibadah. Fasilitas tersebut diatas dibutuhkan untuk mendukung pengopersian bandar udara baik secara aspek administrasi, personalia, maupun lalu lintas kebandarudaraan.

2.4.4 Fasilitas penunjang bandar udara

Menurut SKEP 77/VI/2005 Tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, fasilitas penunjang bandar udara meliputi : jalan dan parkir kendaraan pengunjung merupakan fasilitas yang ditujukan untuk mendukung pelayanan terhadap para pengunjung baik calon penumpang maupun pengunjung non-penumpang, juga termasuk jembatan, drainase, turap dan pagar serta taman. Fasilitas ini juga memberikan layanan keterkaitan intermoda sebagai salah satu upaya integrasi bandar udara dengan sistem moda transportasi lainnya.

2.5 Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara

Standar teknis fasilitas sisi darat selain terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan juga terkait dengan aspek kenyamanan sebagai salah satu aspek penting dalam pelayanan penumpang. Acuan utama standar ini adalah SKEP347/XII/1999 Tentang Standar Rancang Bangun Dan / Atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara yang meliputi bangunan dan peralatan terminal penumpang, bangunan terminal kargo, bangunan operasi serta fasilitas penunjang bandar udara.

Menurut SKEP 77/VI/2005 Tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, kebutuhan luasan yang didasarkan pada jumlah penumpang jam sibuk merupakan indikator yang menjadi perhatian utama dalam standar ini. Hal ini disebabkan karena lingkup penilaian yang akan dilakukan dalam kegiatan verifikasi ini nantinya adalah ditekankan pada kecukupan penyediaan ruang tiap fasilitas sisi darat. Standar persyaratan teknis bangunan terminal mempertimbangkan faktor-faktor antara lain arsitektural, struktur, mekanikal dan elektrikal, pengembangan, umur ekonomis bangunan, pendapatan serta non aero-nautika. Standar ini diupayakan dapat memenuhi tingkat pelayanan terminal penumpang baik ditinjau dari sisi penumpang maupun dari sisi perusahaan angkutan udara. Standar ini juga ditetapkan untuk dapat mendukung fungsi terminal penumpang yang meliputi aspek operasional, komersial, dan administrasi.

Menurut SKEP 77/VI/2005 Tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, Standar persyaratan teknis terminal kargo ditetapkan untuk mendukung fungsi terminal kargo sebagai sarana memproses pengiriman dan penerimaan muatan udara, domestik maupun internasional, agar memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan dan persyaratan lain yang ditentukan, dan alih moda transportasi dari moda darat menjadi moda udara atau sebaliknya. Standar terminal kargo mempertimbangkan faktor kompatibilitas, fleksibilitas dan ekspansibilitas, aksesibilitas, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta cuaca dan iklim. Selain daripada itu standar ini juga mengacu

pada dasar-dasar perencanaan terminal kargo yang meliputi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, konsep tata ruang serta sistem operasi.

Menurut SKEP 77/VI/2005 Tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, Standar persyaratan teknis bangunan operasi ditetapkan untuk mendukung fungsi bangunan operasi yang terdiri dari bangunan administrasi dan umum, bangunan operasional, dan bangunan teknik / penunjang. Standar ini mengacu pada beberapa kriteria penting yang meliputi kebutuhan serta fungsi, karakteristik peralatan, kondisi fisik dan lingkungan bandar udara, dan kemungkinan peningkatan fungsi dan pengembangan akan datang, yang sangat penting dalam penentuan kebutuhan luas, tata letak, jenis dan sistem konstruksi dan jenis bahan bangunan operasi.

Menurut SKEP 77/VI/2005 Tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara, persyaratan teknis operasional fasilitas sisi darat sangat ditentukan oleh jumlah penumpang yang dilayani oleh bandar udara tersebut, baik pada jam-jam sibuk maupun sepanjang tahun pengoperasiaanya. Untuk fasilitas sisi darat yang berupa peralatan, jenis pesawat, muatan bagasi dan kargo juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan nilai standar teknis operasional fasilitas tersebut. Nilai yang disajikan dihasilkan dari hasil perhitungan data-data tersebut diatas dengan menggunakan rumusan baku yang telah ditetapkan dalam peraturan.